



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut di bawah ini, dalam permohonan yang diajukan oleh:

I. I Nyoman Ery Suadnyana, S.PD, Laki-laki, umur 35 tahun, tempat tanggal lahir: Pujungan, 29 Desember 1986, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta;

II. Luh Gede Nur Indah Apsari Udyana, Perempuan, umur 34 tahun, tempat tanggal lahir: Tabanan, 17 September 1987, Agama Hindu, Pekerjaan Karyawan Swasta;

sama-sama bertempat tinggal di Banjar Taman Sari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan, untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Para Pemohon dan surat-surat lainnya sebagai lampiran atau bukti dalam permohonan ini;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Tab tanggal 1 April 2022 tentang Penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Tab tanggal 1 April 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Maret 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan pada tanggal 1 April 2022 dengan register Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Tab yang telah dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Tab



- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu dan adat Bali tanggal 09-09-2013, bertempat di rumah pemohon I di Banjar Taman Sari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan sebagai Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan Nomor : 5307/WNI/2013
- Bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon I berkedudukan sebagai Purusa dan Pemohon II sebagai Predana ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai dua (2) orang anak yang diberi nama :
 - 1) I Putu Bagus Aryasatya Ranendra Pradnya Putra, Laki-laki, lahir di Denpasar pada tanggal 11-04-2016
 - 2) Ni Made Dafina Indhira Pradnya Dewi, Perempuan lahir di Denpasar pada tanggal 21-03-2018.
- Bahwa saat anak kedua dari Para Pemohon berumur 1 tahun anak para pemohon sering sakit-sakitan dan sudah dibawa berobat kedokter tetapi tidak ada hasil. Setelah para pemohon menanyakan kepada orang pintar dikatakan bahwa nama anak para pemohon yang bernama Ni Made Dafina Indhira Pradnya Dewi tidaklah cocok dan orang pintar tersebut juga menyarankan agar nama anak Para Pemohon tersebut dirubah /diganti menjadi Ni Made Ayu Dafina Pradnya Putri.
- Bahwa setelah anak Para Pemohon menggunakan nama yang baru, anak Para Pemohon sudah tidak lagi sakit-sakitan.
- Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Ni Made Dafina Indhira Pradnya Dewi dan untuk mengganti nama tersebut terlebih dahulu harus ada Penetapan Pengadilan ;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para pemohon mengajukan permohonan ini kehadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan semoga dalam waktu yang tidak begitu lama dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini dan memerintahkan untuk memanggil Para Pemohon untuk datang menghadap kepersidangan Pengadilan negeri Tabanan yang telah ditentukan dan setelah memeriksa segala sesuatunya Para Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon :



2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ni Made Dafina Indhira Pradnya Dewi sebagaimana tertulis di kutipan Akta Kelahiran tanggal 06-04-2018 menjadi Ni Made Ayu Dafina Pradnya Putri adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Ery Suadnyana dan Luh Gde Nur Indah Apsari Udyana, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5307/WNI/2013 tertanggal 27 November 2013, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5102-LU-05042018-0016 atas nama Ni Made Dafina Indhira Pradnya Dewi tertanggal 6 April 2018, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102101903080148 atas nama Kepala Keluarga I Ketut Tinggi Adnyana A MA PD, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya, telah ternyata sesuai aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I Wayan Pasek Udyana

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Hindu pada tanggal 9 September 2013 bertempat di rumah Pemohon I. di Banjar Taman Sari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama I Putu Bagus Aryasatya Ranendra Pradnya Putra dan Ni Made Dafina Indhira Pradnya Dewi ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yang kedua yang semula bernama Ni Made Dafina Indhira Pradnya Dewi diubah menjadi Ni Made Ayu Dafina Pradnya Putri;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan mengganti nama anak tersebut karena anak Para Pemohon sering sakit. Para Pemohon telah melakukan pengobatan secara medis ke dokter akan tetapi belum ada perubahan sehingga Para Pemohon berinisiatif untuk menanyakan keadaan anak Para Pemohon kepada orang pintar, dimana menurut orang pintar bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dan memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan anak tersebut, sehingga atas saran orang pintar agar nama anak Para Pemohon supaya diubah menjadi Ni Made Ayu Dafina Pradnya Putri;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diubah, kesehatan anak tersebut sudah semakin membaik;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon sudah melalui musyawarah keluarga dan tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan upacara secara agama Hindu untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut bukan perubahan nama untuk naik ke kasta yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Made Bagus Deddy Setyawan Udyana

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa Para Pemohon menikah secara agama Hindu pada tanggal 9 September 2013 bertempat di rumah Pemohon I. di Banjar Taman Sari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama I Putu Bagus Aryasatya Ranendra Pradnya Putra dan Ni Made Dafina Indhira Pradnya Dewi ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan bermaksud untuk merubah nama anak Para Pemohon yang kedua yang semula bernama Ni Made Dafina Indhira Pradnya Dewi diubah menjadi Ni Made Ayu Dafina Pradnya Putri;
- Bahwa alasan Para Pemohon akan mengganti nama anak tersebut karena anak Para Pemohon sering sakit. Para Pemohon telah melakukan pengobatan secara medis ke dokter akan tetapi belum ada perubahan sehingga Para Pemohon berinisiatif untuk menanyakan keadaan anak Para Pemohon kepada orang pintar, dimana menurut orang pintar bahwa nama anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dan memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan anak tersebut, sehingga atas saran orang pintar agar nama anak Para Pemohon supaya diubah menjadi Ni Made Ayu Dafina Pradnya Putri;
- Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diubah, kesehatan anak tersebut sudah semakin membaik;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon sudah melalui musyawarah keluarga dan tidak ada pihak keluarga yang merasa keberatan atas perubahan nama tersebut;
- Bahwa sudah dilakukan upacara secara agama Hindu untuk perubahan nama anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa perubahan nama anak Para Pemohon tersebut bukan perubahan nama untuk naik ke kasta yang lebih tinggi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pokok permohonan Para Pemohon adalah agar perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Ni Made Dafina Indhira Pradnya Dewi menjadi Ni Made Ayu Dafina Pradnya Putri dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu P-1 sampai dengan P-4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama I Wayan Pasek Udyana dan Made Bagus Deddy Setyawan Udyana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan tersebut maka sebelum Para Pemohon melakukan pencatatan perubahan nama, maka terlebih dahulu harus memohon penetapan perubahan nama pada Pengadilan Negeri di mana wilayah hukumnya termasuk juga domisili dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan materi pokok permohonan Para Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah secara formil Para Pemohon beralasan hukum untuk mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang saling bersesuaian dengan keterangan Para Saksi di persidangan didapatkan fakta hukum bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada tanggal 9 September 2013 (vide bukti P-2) dan dari perkawinan tersebut, Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak yang mana anak kedua Para Pemohon yang bernama Ni Made Dafina Indhira Pradnya Dewi, lahir di Denpasar pada tanggal 21 Maret 2018 (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa "*Yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3, usia Ni Made Dafina Indhira Pradnya Dewi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, maka yang bersangkutan masih di bawah kekuasaan orang tuanya sehingga segala tindakan hukum anak tersebut diwakili oleh Para Pemohon selaku orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, dan bukti P-4 diterangkan bahwa Para Pemohon beserta anaknya berdomisili di Banjar Taman Sari, Desa Pujungan, Kecamatan Pupuan, Kabupaten Tabanan dan domisili dimaksud berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat secara formil permohonan ini telah tepat diajukan di Pengadilan Negeri Tabanan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai materi pokok permohonan yang diajukan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta bahwa anak Para Pemohon sering sakit. Para Pemohon telah melakukan pengobatan secara medis ke dokter akan tetapi belum ada perubahan sehingga Para Pemohon berinisiatif untuk menanyakan keadaan anak Para Pemohon kepada orang pintar, dimana menurut orang pintar bahwa nama Ni Made Dafina Indhira Pradnya Dewi untuk anak Para Pemohon tersebut tidak cocok dan memberi pengaruh buruk terhadap kesehatan anak tersebut, sehingga atas saran orang pintar agar nama anak Para Pemohon supaya diubah menjadi Ni Made Ayu Dafina Pradnya Putri. Bahwa pergantian nama anak Para Pemohon telah dimusyawarahkan dengan pihak keluarga dan sudah dilakukan upacara secara agama Hindu untuk pergantian nama anak Para Pemohon. Bahwa setelah nama anak Para Pemohon diubah, kesehatan anak Para Pemohon sudah semakin membaik;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Tab



Menimbang, bahwa tujuan perubahan nama tersebut adalah demi kebaikan dan kehidupan anak Para Pemohon di masa depan, serta perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun Para Saksi yang diajukan di persidangan, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan nama anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

(2)- Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, maka berdasar pada pertimbangan di atas, untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil mencatat perubahan nama anak Para Pemohon tersebut pada pinggir akta catatan sipil yang bersangkutan. Dengan demikian petitum nomor 3 permohonan dapatlah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar Penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak pertama Para Pemohon yang semula bernama Ni Made Dafina Indhira Pradnya Dewi sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 6 April 2018, Nomor: 5102-LU-05042018-0016 menjadi Ni Made Ayu Dafina Pradnya Putri adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan putusan permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **13 April 2022** oleh **Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **Luh Putu Adhi Yatmika**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan dan dihadiri oleh Para Pemohon.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PN Tab



Panitera Pengganti,

Hakim,

Luh Putu Adhi Yatmika

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp50.000,00
3.....P	:	Rp10.000,00
NBP Panggilan.....	:	
4.....B	:	Rp100.000,00
iaya Juru Sumpah.....	:	
5.....M	:	Rp.10.000,00
eterai.....	:	
6. Redaksi	:	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp.210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)